

## TINJAUAN KEGIATAN ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Anthony Dio Wijaya<sup>1</sup>

### *Abstract*

*In running its business in the field of providing Homeownership Credit facilities by Bank Rakyat Indonesia as a banking institution, it is required to cooperate with insurance companies to bear the risks that might arise in the future for the applicant, in this case as KPR applicant customer. Therefore KPR applicant customers are required to use insurance services from Bank Rakyat Indonesia partner insurance companies for the housing for which the credit is requested. Customers should be given the freedom to choose the insurance product they will choose, rather than being required where the customer has no choice to use insurance other than a consortium between PT. Bringin Life and Heksa Eka Life Insurance, which is against Article 15 paragraph 2 of Law Number 5 of 1999 or often referred to as Business Competition Law. BRI, together with its partner insurance companies, have also conspired in determining the insurance company that will become BRI's partner, because this will benefit all three if there are no other insurance companies that become BRI partners. This certainly gives difficulties for other insurance companies that are not BRI's partners to run their business.*

*Keyword: insurance; conspiracy; home ownership loans*

### **Abstrak**

Dalam menjalankan usahanya di bidang jasa pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah oleh Bank Rakyat Indonesia selaku lembaga perbankan diharuskan untuk bekerjasama dengan perusahaan asuransi guna menanggung resiko yang akan mungkin muncul di kemudian hari pada diri pemohon dalam hal ini selaku nasabah pemohon KPR. Oleh karena itu nasabah pemohon KPR diwajibkan untuk menggunakan jasa asuransi dari perusahaan asuransi rekan Bank Rakyat Indonesia untuk rumah yang diajukan kredit tersebut. Seharusnya nasabah diberikan kebebasan untuk memilih produk asuransi yang akan mereka pilih, bukannya diharuskan di mana nasabah tidak memiliki pilihan untuk menggunakan asuransi selain konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance, di mana hal tersebut adalah bertentangan terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. BRI bersama sama dengan perusahaan asuransi rekanannya juga telah melakukan persekongkolan dalam hal penentuan perusahaan asuransi yang akan menjadi rekanan BRI, karena hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi ketiganya apabila tidak ada perusahaan asuransi lain yang menjadi rekanan BRI. Hal tersebut tentu memberikan kesulitan bagi perusahaan asuransi lain yang bukan merupakan rekan dari BRI untuk menjalankan usahanya.

Kata kunci: asuransi; persekongkolan; kredit pemilikan rumah

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Bank Rakyat Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan mempunyai beberapa jasa yang ditawarkan selain penyimpanan uang ataupun deposito yang pada umumnya usaha perbankan lakukan yaitu pemberian Kredit Pemilikan Rumah (yang selanjutnya disebut KPR), di mana dalam menjalankan usahanya tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah untuk membeli rumah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi antara lain PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance, hal tersebut dilakukan karena diwajibkan atau dipersyaratkan bagi pelaku usaha perbankan yang akan melakukan usaha jasa dalam memberikan fasilitas kredit untuk pembelian rumah.

Ternyata diketahui bahwa BRI melalui bagian administrasi kredit membuat konsorsium dengan kedua perusahaan asuransi tersebut guna memenuhi persyaratan dari Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dan juga BRI membuat *terms and conditions* mengenai

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Tenggilis Mejoyo, Kalirungkut, Surabaya, Indonesia | anthonydio@gmail.com.

*free cover limit* dengan mekanisme pembayaran *claim* hanya dapat dipenuhi oleh PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance tetapi sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang potensial lainnya, sehingga sulit bagi pesaing potensial untuk menjadi rekanan dari BRI atau masuk ke pasar yang bersangkutan. Dan selain itu nasabah BRI selaku konsumen atau pengguna jasa dari BRI dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut karena nasabah selaku konsumen tidak dapat memilih produk asuransi alternatif lainnya selain dari PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance karena tidak adanya alternatif pilihan perusahaan asuransi lainnya selain kedua perusahaan asuransi tersebut yang ditawarkan oleh BRI ketika mereka mengajukan KPR.

Berdasarkan kronologis dan fakta fakta yang ada tersebut pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusa telah diduga salah dalam memberikan pertimbangan di mana fakta fakta di persidangan tidak sesuai dengan fakta nyata di mana dalam putusan Nomor. 615/Pdt.KPPU/2014/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor. 703 K/Pdt.Sus KPPU/2015 tersebut majelis hakim memutus BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya dibebaskan dari segala tuduhan dan dugaan aktivitas persaingan usaha tidak sehat. Di mana dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa tidak adanya laporan ataupun investigasi dan sanksi dari Bank Indonesia selaku pengawas dalam kegiatan perbankan di Indonesia kepada Bank Rakyat Indonesia memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh BRI sudah benar. Selain itu majelis hakim dalam pertimbangannya mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh BRI dan kedua perusahaan asuransi rekanannya tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan asuransi pesaing lainnya karena tidak ada perusahaan asuransi lain yang berminat untuk menjadi rekanan BRI, selain itu menurut majelis hakim dalam pertimbangannya yaitu perjanjian yang dilakukan oleh BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya merupakan perjanjian yang dikecualikan pada UU Persaingan Usaha yang diatur pada ketentuan Pasal 50.

Menurut keterangan ahli yang dihadirkan oleh KPPU yaitu Prahasto W. Pamungkas mengatakan dalam keterangannya bahwa ketentuan peraturan perundangan tersebut bersifat *erga omnes* yang artinya berlaku bagi siapa saja sebagaimana tujuan dan filosofis dasar dibentuknya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mengatur dunia usaha dan menciptakan persaingan usaha yang *fair* dan berorientasi pada perlindungan konsumen dan kepentingan umum tanpa memandang industri apa pun. Selain itu dalam keterangannya ahli juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pasal 50 Undang-Undang Persaingan Usaha tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena tidak ada satu pun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang menjelaskan secara tegas dan jelas menyatakan bahwa terdapat suatu pengecualian dalam pemberlakuan Undang-Undang Persaingan Usaha. Selain Prahasto W. Pamungkas yang dihadirkan sebagai ahli oleh KPPU, ahli lain yang didatangkan oleh KPPU yaitu Eddy Mannindo Harahap di mana dalam keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa diperbolehkannya debitur KPR PT BRI menggunakan asuransi jiwa diluar rekanan tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengakomodasian kebebasan memilih debitur.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu apakah tindakan Bank Rakyat Indonesia bersama-sama dengan perusahaan asuransi rekanannya dapat dikatakan melakukan perjanjian tertutup dan penguasaan pasar

dalam usaha Kredit Pemilikan Rumah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 3. Metode Penelitian

Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pencerahan berupa ide-ide dan argumen-argumen hukum yang dapat mendukung dalam proses analisis dalam rangka pengkajian terhadap persoalan hukum yang dibahas, dengan didasari oleh suatu studi kepustakaan yang meliputi literatur, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah.

### B. Pembahasan

#### 1. Persengkongkolan Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha dan Kredit Pemilikan Rumah Oleh Lembaga Perbankan

Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha melarang suatu pihak untuk membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain atau dengan pelaku usaha lain di mana pihak pembeli atau pengguna produk atau jasa pelaku usaha tersebut juga harus menggunakan produk atau jasa dari pihak pemasok tersebut, terhadap hal ini sudah ditentukan dalam undang-undang, di mana Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai suatu bentuk perjanjian yang memiliki sifat tertutup atau lazimnya sering disebut sebagai *tying agreement*.<sup>2</sup> Selain itu terdapat ketentuan ketetapan yang melarang pelaku usaha untuk melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain, dalam rangka untuk menghalangi pelaku usaha lain yang memiliki potensi masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Persaingan Usaha mengenai penguasaan pasar. Selain ada beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha, Undang-Undang Persaingan Usaha juga mengatur beberapa kegiatan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha karena apabila kegiatan tersebut dilakukan maka akan dapat merusak mekanisme pasar dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar tersebut, sehingga pelaku pelaku usaha yang hendak ikut menjalankan usaha dalam bidang tersebut sulit untuk masuk kedalam dunia usaha tersebut, yang dimaksud dengan pengertian kegiatan disini menurut Lanny Kusumawati adalah dalam kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak yang menjalankan usaha yang sama, dimana pelaku usaha menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas atau tindakan hukum yang bersifat sepihak.<sup>3</sup> Adapun kegiatan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, di mana salah satunya kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha adalah persengkongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 24. Persengkongkolan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha ini lebih mengarah pada suatu persengkongkolan dalam proses tender, di mana terjadi konspirasi atau suatu persengkongkolan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lain dimana pihak tersebut memanipulasi kegiatan tender agar dimenangkan salah satu pihak atau pelaku usaha atau membuat pihak lain untuk tidak dapat masuk kedalam pasar yang bersangkutan. Persengkongkolan dalam tender sendiri terdapat

---

<sup>2</sup> Anita Afriana, Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, 'Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016), 118.

<sup>3</sup> Lanny Kusumawati, *Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha* (Sidoarjo: Laras, 2010).

beberapa macam modus dari pelaku usaha dalam melakukan persengkongkolan. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diungkapkan Budi Kagramanto beberapa modus persengkongkolan.<sup>4</sup>

Dalam permohonan KPR, antara pemohon KPR selaku debitur dengan bank selaku kreditur, terjadi perikatan di mana terhadap perjanjian tersebut diatur mengenai ketentuan ketentuan yang menentukan mengenai hak hak dan kewajiban kewajiban dari pihak pihak yang terikat. Apabila para pihak telah menyetujui untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian KPR tersebut maka berlakulah perjanjian tersebut sebagai undang-undang yang mengikat pihak pihak yang namanya tercantum pada perjanjian KPR tersebut. Dalam sebuah perjanjian KPR yang merancang ataupun membuat *terms and conditions* pada perjanjian tersebut adalah pihak bank, di mana *terms and conditions* tersebut berlaku baku bagi semua perjanjian KPR. Sebuah perjanjian KPR sendiri tetap harus mengikuti syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata antara lain syarat subjektif dan syarat objektif, syarat objektif sendiri berkaitan dengan kecakapan para pihak, sedangkan syarat objektif adalah mengenai objek dari apa yang diperjanjikan tersebut apakah diperbolehkan oleh undang-undang atau dilarang dan atau bertentangan dengan norma norma yang berlaku dalam kehidupan juga hukum positif yang berlaku yang ditetapkan dalam undang-undang.

Berkaitan dengan syarat subjektif dalam perjanjian KPR, pihak yang ingin mengajukan KPR wajib adalah mereka yang sudah cakap hukum untuk melakukan hubungan hukum, karena ketika pemohon KPR akan mengajukan permohonan KPR pasti akan ditanyai mengenai identitas beserta dimintai kelengkapannya mengenai identitas diri, sehingga pihak bank akan menilai apakah orang tersebut telah cakap atau belum. Kemudian berkaitan dengan syarat objektif suatu perjanjian haruslah ada objek yang diperjanjikan, objek dari perjanjian KPR sendiri yaitu KPR, dimana objek dari perjanjian tersebut juga haruslah sesuai dengan perundang-undangan dan sesuai dengan norma norma yang ada di kehidupan bermasyarakat seperti norma kesusilaan, kepantasan, dan kesopanan.

## **2. Analisa Pengasuransian Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia**

Dalam perjanjian KPR yang dilakukan oleh BRI, BRI mewajibkan pemohon KPR untuk menggunakan asuransi jiwa yang telah ada atau menjadi rekanan dari BRI sendiri yaitu konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance, sehingga pemohon KPR tidak dapat memiliki pilihan atau alternatif lain untuk memilih perusahaan asuransi lain selain konsorsium tersebut. Ternyata diketahui melalui hasil temuan investigator KPPU, antara BRI, PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance juga melakukan sebuah perjanjian kerjasama berupa *bancassurance*. Apabila melihat Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Pasal 15 ayat (2) yang melarang suatu pihak dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian dengan pihak lain atau dengan pelaku usaha lain di mana pihak pembeli atau pengguna produk atau jasa pelaku usaha tersebut diwajibkan menggunakan produk atau jasa dari pihak pemasok tersebut.

Implikasi dari Pasal 15 ayat (2) ini lazimnya sering digunakan oleh pelaku usaha khususnya lembaga perbankan dalam memberikan kredit kendaraan kepada nasabah, di mana bank selaku pemberi kredit akan otomatis memasukan atau mengikutkan nasabah kepada asuransi yang sudah ditunjuk terlebih dahulu oleh bank, sehingga nasabah tidak

---

<sup>4</sup> Kagramanto.

dapat memilih asuransi lain. Tetapi dalam kasus ini dalam pengajuan KPR BRI mengharuskan debitur untuk mengasuransikan jiwanya kepada perusahaan asuransi rekanan BRI, debitur tidak dapat memilih atau BRI tidak memberikan pilihan lainnya kepada nasabah KPR. Dalam hal ini pemberian kredit kendaraan bermotor dengan pemberian kredit pemilikan rumah merupakan dua hal yang berbeda baik dari segi ketentuan peraturan yang mengaturnya, baik dari objek perjanjian kredit ataupun dari segi resiko yang akan muncul di kemudian hari dipihak bank ataupun nasabah. Oleh karena itu apabila pihak bank dalam memberikan kredit kendaraan bermotor tidak memberikan alternatif asuransi lain yang dapat dipilih oleh nasabah karena hal tersebut tidak diatur oleh ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian kredit kendaraan bermotor, sedangkan dalam kredit pemilikan rumah dalam ketentuan peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP/23 Desember 2010, di mana dalam ketentuan tersebut bank diharuskan menyediakan 3 (tiga) pilihan asuransi yang dapat dipilih oleh nasabah KPR. Sehingga apabila bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa pemberian jasa kredit pemilikan rumah hanya memberikan 1 (satu) pilihan asuransi kepada nasabahnya maka hal tersebut selain melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia juga melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 15 yaitu pada ayat (2), dimana terlihat ketentuan pasal dikaitkan dengan kasus diatas secara jelas telah menunjukkan adanya pertentangan dengan ketentuan pasal perundang-undangan tersebut.

Maka dapat dikatakan perjanjian antara BRI dengan pemohon KPR yang didalamnya terdapat ketentuan bagi pemohon KPR untuk menggunakan asuransi dari konsorsium PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance adalah termasuk merupakan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) tersebut, karena pemohon KPR yang akan mengajukan KPR diwajibkan untuk menggunakan asuransi dari konsorsium dua perusahaan asuransi tersebut, pemohon KPR tidak memiliki alternatif lain yang dapat dipilih selain dari konsorsium dua perusahaan asuransi tersebut. oleh karena itu perjanjian KPR BRI ataupun perjanjian antara BRI dengan 2 (dua) perusahaan asuransi rekanannya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian karena bertentangan Undang-Undang Persaingan Usaha, walaupun perjanjian antara BRI dengan perusahaan asuransi rekanannya tersebut sebagai salah satu bentuk upaya manajemen resiko dan menjalankan peraturan Bank Indonesia.

Mengenai tidak adanya perusahaan asuransi lain yang menjadi rekanan BRI selain konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance hal tersebut dikarenakan adanya *terms and conditions* dalam perjanjian antara BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya, di mana BRI akan menyamakan syarat dan ketentuan untuk menjadi rekanannya sesuai dengan *terms and conditions* yang ada dalam perjanjian antara BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya, sehingga syarat dan ketentuan tersebut sulit untuk dipenuhi bagi perusahaan asuransi potensial lainnya yang ingin menjadi rekanan BRI, karena syarat dan ketentuan tersebut sangatlah sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan asuransi lain selain PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance. Hal tersebut bukanlah penguasaan pasar seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf a Undang-Undang Persaingan Usaha karena apa yang dilakukan oleh BRI bersama dengan dua perusahaan asuransi rekanannya tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli seperti apa yang ada dalam ketentuan Pasal 19 tersebut

melainkan lebih bersifat monopsoni. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya praktik monopoli itu terjadi pada kegiatan atau usaha yang bergerak di bidang atau dibutuhkan hajat hidup banyak orang atau dapat dikatakan di bidang kepentingan publik seperti air atau listrik. Sedangkan kredit pemilikan rumah ini bukan merupakan bidang yang dibutuhkan oleh hajat hidup banyak orang atau kepentingan publik.

Sehingga dilihat dari kasus diatas, tindakan BRI bersama sama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya tersebut tidak memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf a tersebut yaitu mengakibatkan terjadinya praktik monopoli sehingga tindakan BRI yang bersama sama dengan perusahaan asuransi rekannya tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a Undang-Undang Persaingan Usaha, walaupun mereka tidak secara langsung menghalangi perusahaan asuransi lain untuk menjadi rekanan BRI yaitu dengan tetap memberikan kesempatan bagi perusahaan asuransi lain untuk mempresentasikan produknya ataupun profilnya tetapi secara tidak langsung mereka melakukan kerjasama dengan memasukkan klausul klausul dalam perjanjian pengasuransian yang disepakati yang hanya dapat dipenuhi oleh PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance yang sulit dipenuhi oleh perusahaan asuransi lainnya, sehingga dengan otomatis perusahaan asuransi lain yang telah mempresentasikan produknya ataupun kemampuannya maka akan gugur dalam seleksi karena mereka tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh BRI tersebut.

Pada Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha, Budi Kagramanto menjabarkan ketentuan pasal tersebut menjadi beberapa unsur unsur.<sup>5</sup> Apabila dibedah satu persatu unsur unsur tersebut dan dikaitkan dengan kegiatan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh BRI bersama dengan kedua konsortium perusahaan asuransi rekanannya, maka didapat suatu korelasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha. Pengertian pelaku usaha disini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 5, sehingga apabila dalam kasus KPR BRI ini maka pelaku usaha yang dimaksud disini adalah BRI, yang merupakan badan usaha bank yang berbadan hukum, dan berkedudukan di Indonesia. Oleh karena itu unsur pelaku usaha dapat terpenuhi.
2. Bersengkongkol. Pengertian persengkongkolan dalam Pasal 1 angka 8 yang mendefinisikan persengkongkolan sebagai suatu cara untuk mendapatkan penguasaan atau kontrol terhadap suatu pasar tertentu, dengan melakukan kerjasama dimana dua pelaku usaha atau lebih mempunyai kesepakatan untuk bekerjasama dalam menjalankan usahanya demi tercapainya maksud penguasaan pasar tersebut, demi kepentingan usaha yang terbatas pada pelaku pelaku usaha yang mengadakan persengkongkolan tersebut. Jika dikaitkan dengan BRI dalam menjalankan usaha KPR maka BRI yang melakukan suatu upaya berbentuk perjanjian kerjasama ersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya dapat dikatakan mereka telah bersengkongkol, dimana perjanjian tersebut berisikan mereka bersepakat atau bersengkongkol bahwa membuat syarat syarat ataupun ketentuan ketentuan yang hanya dapat dilakukan oleh konsorsium dua perusahaan asuransi rekan BRI, namun hal ini menimbulkan kesulitan atau bahkan tidak dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi lainnya yang ingin menjadi rekanan BRI, sehingga konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance dapat menguasai produk asuransi yang akan ditawarkan oleh BRI kepada pemohon KPR,

---

<sup>5</sup> Kagramanto.

karena tidak adanya perusahaan asuransi lain yang menjadi rekanan BRI yang dapat menjadi pesaing bagi PT. Bringin Life dan Heksa Eka life Insurance dalam menawarkan produk asuransinya kepada nasabah KPR BRI. Sehingga dengan kata lain dua perusahaan asuransi tersebut dapat menguasai pasar yang bersangkutan.

3. Pihak lain. Dalam suatu persengkongkolan pastinya akan melibatkan pihak lain selain pelaku usaha yang bersangkutan tersebut. pihak lain tersebut dapat berupa pihak lain yang bersifat vertikal maupun horisontal pada proses pengadaan barang ataupun jasa tersebut. pihak lain yang bersifat vertikal yang dimaksud disini merupakan pihak lain yang memiliki peran yang seimbang dengan pelaku usaha dalam proses produksi ataupun pengadaan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan, adanya pihak lain yang bersifat horisontal disini dimaksudkan karena dengan adanya pihak lain tersebut dalam proses produksi atau pun pengadaan barang atau jasa dapat melengkapi atau diharuskan oleh undang-undang yang berlaku, atau menggunakan istilah lain dapat disebut sebagai perusahaan rekanan. Sedangkan yang bersifat vertikal sendiri merupakan pihak lain yang mendukung suatu *production process* dan marketing produk dan atau penyediaan suatu jasa oleh pihak yang menjalankan usaha yang bersangkutan, seperti halnya produsen dengan distributor ataupun agen. Apabila dikaitkan dengan kasus KPR BRI ini maka PT. Bringin Life bersama dengan Heksa Eka Life Insurance merupakan pihak lain yang bersifat horisontal karena memiliki peran yang seimbang dengan BRI dalam permohonan KPR. Hal tersebut dikarenakan BRI dalam menjalankan usaha pemberian KPR kepada pemohon KPR diharuskan oleh Peraturan Bank Indonesia ataupun Surat Edaran Bank Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk mengurangi resiko yang mungkin akan timbul. Sehingga PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance memiliki peran yang cukup penting dalam permohonan KPR di BRI. Sehingga dapat disimpulkan unsur pihak lain terpenuhi.
4. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Pada unsur ini, harus diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian tender pada umumnya, tender merupakan memborongkan suatu pekerjaan baik sebagian ataupun seluruhnya sesuai dengan perjanjian yang telah para pihak buat sebelum pekerjaan itu dimulai. Jika melihat pada pengertian tender disini tidak hanya merujuk pada suatu pekerjaan yang berkaitan dengan membangun atau membuat sesuatu bangunan atau barang saja melainkan juga mencakup pekerjaan berupa pemberian jasa yang merupakan salah satu bagian dari proses penyediaan produk jasa dari salah satu pelaku usaha. Apabila dikaitkan dengan permohonan KPR dari pemohon KPR BRI disini dapat diketahui bahwa, jika nasabah KPR BRI mengajukan permohonan KPR, maka oleh BRI dalam perjanjian KPR nasabah tersebut akan diwajibkan untuk mengikuti atau mengasuransikan dirinya kepada salah satu perusahaan asuransi yang telah dipilih oleh BRI, karena hal tersebut juga diwajibkan oleh peraturan terkait yang mengatur mengenai pemberian KPR oleh bank. Sehingga proses untuk mengasuransikan pemohon KPR kepada salah satu perusahaan asuransi merupakan salah satu bagian dalam proses pemberian KPR oleh BRI kepada pemohon KPR, karena apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh nasabah KPR maka pihak BRI tidak akan menyetujui atau melanjutkan proses pengajuan KPR tersebut dan dilarang oleh peraturan terkait. Setelah mengetahui pengertian dari tender sendiri dan

apabila dikaitkan dengan permohonan KPR BRI oleh pemohon KPR, maka dalam kasus ini ketika BRI melakukan suatu perjanjian ataupun kegiatan bekerjasama dengan PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance dalam menentukan syarat sayarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi lain yang ingin menjadi rekanan BRI untuk mengerjakan atau mengambil bagian dalam proses KPR tersebut, hal tersebut berakibat perusahaan asuransi lain yang ingin menjadi rekanan BRI akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan syarat dan ketentuan yang telah BRI dan PT. Bringin Life bersama Heksa Eka Life Insurance dapat laksanakan dan penuhi dengan mudah, sehingga dapat dikatakan BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya telah melakukan pengaturan dan atau menentukan perusahaan asuransi lain yang ingin menjadi rekanan BRI untuk tidak dapat memenangkan atau masuk ke dalam proses KPR BRI untuk mengerjakan sebagian proses dalam permohonan KPR seperti apa yang diamantkan oleh peraturan terkait. Hal tersebut juga mungkin dikarenakan konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance tidak ingin adanya perusahaan asuransi lain yang menjadi pesaing dalam mendapatkan pekerjaan dalam proses permohonan KPR BRI. Oleh karena itu unsur keempat dari Pasal 22 ini dapat terpenuhi.

5. Persaingan usaha tidak sehat. Kerjasama oleh para pihak dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan akibat yaitu timbulnya suatu persaingan usaha yang tidak sehat dalam pasar yang bersangkutan, di mana pelaku usaha lain yang ingin masuk kedalam pasar tersebut dihalangi secara tidak sehat. Dalam kaitannya dengan kasus permohonan KPR BRI ini persengkongkolan yang dilakukan oleh BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya dapat menimbulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam hal persaingan untuk masuk menjadi rekanan BRI. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur kelima ini terpenuhi.

Dengan terpenuhinya keseluruhan unsur unsur yang ada dalam Pasal 22 dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatur mengenai persengkongkolan apabila dikaitkan dengan perjanjian atau kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya, dapat dikatakan bahwa terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha mengenai persengkongkolan. Mereka juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang muncul dalam diri seseorang atau suatu instansi atas munculnya kerugian yang diderita oleh seseorang atau kelompok tertentu. Kewajiban tersebut dapat berupa memberikan ganti rugi ataupun memberikan penjelasan atas kerugian tersebut. Jenis jenis tanggung jawab sendiri antara lain tanggung jawab profesi atau jabatan, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab hukum, dimana dibagi menjadi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab hukum pidana, perdata dan administrasi<sup>6</sup>, berkaitan dengan tanggung jawab hukum terdapat beberapa teori mengenai tanggung jawab hukum yang berkembang dalam masyarakat.

*Prudent banking principle* atau prinsip kehati hatian menjadi salah satu prinsip yang harus diperhatikan oleh suatu bank dalam melaksanakan kegiatannya, di mana bank dalam melakukan kegiatan usahanya harus selalu memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku baik undang-undang khusus yang memuat aturan aturan yang mengatur

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

kegiatan perbankan, ataupun peraturan perundangan lainnya, yang memiliki kaitannya dengan jalannya kegiatan usaha bank. Sama halnya juga bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya berupa pemberian kredit kepada nasabah, di mana bank harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan dalam undang-undang, karena bank dalam menjalankan usahanya sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu bank juga menggunakan dana dari masyarakat sebagai nasabah dari bank tersebut. Hal tersebut juga terkait dengan prinsip Syariah dalam perbankan, yaitu pada Undang-Undang Persaingan Usaha pada Pasal 29 ayat (3) yang menentukan kegiatan perbankan dalam kaitannya dengan pemberian kredit atau pembiayaan dimana bank harus melaksanakan tugasnya tersebut dengan tidak merugikan pihak nasabah dan pihak bank itu sendiri, karena nasabah yang sudah memberikan kepercayaan kepada pihak bank. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) juga berkaitan dengan Pasal 29 ayat (4) dimana menentukan bahwa adanya kewajiban dari pihak nasabah untuk memberikan informasi-informasi terkait adanya kemungkinan terjadinya resiko kerugian karena adanya transaksi yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak bank. Jika dikaitkan pada proses pemberian KPR oleh BRI kepada pemohon KPR, selain BRI wajib memperhatikan aturan-aturan yang membahas tentang pemberian kredit pada lembaga perbankan, BRI juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan kegiatan usaha pemberian kredit tersebut, terutama peraturan perundang-undangan yang juga berkaitan dengan proses kerjasama antara BRI dengan perusahaan rekanannya yang menjadi satu kesatuan dalam proses pemberian KPR tersebut. Salah satunya yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga BRI dalam melaksanakan kerjasama dengan perusahaan lain yang akan dijadikan rekanannya tidak melanggar pasal yang berkaitan dengan perjanjian ataupun persengkongkolan menurut ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut. Apabila dalam menjalankan pemberian KPR kepada debiturnya dapat dibuktikan bahwa BRI telah melanggar terhadap ketentuan yang diatur di Undang-Undang Persaingan Usaha dan komisi terkait yang memiliki wewenang juga telah menyatakan bahwa terdapat kesalahan oleh BRI yang tidak menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada *prudent banking principle*, maka BRI selaku pihak pemberi kredit atau kreditur agar tidak mengganggu proses sirkulasi dalam BRI, maka BRI memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap debitur yang mengajukan permohonan KPR ataupun memberikan pertanggungjawaban atau klarifikasi terhadap nasabah lain yang menyimpan dananya di BRI.

Sehingga dengan diberikannya kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh bank ketika dalam menghadapi permasalahan pada kegiatan usahanya dalam pemberian kredit, khususnya dalam kasus ini pemberian KPR oleh BRI kepada debitur ketika BRI dinyatakan bersalah karena telah melanggar ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha maka bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan BRI kepada debiturnya yaitu BRI dapat melakukan perubahan terhadap syarat-syarat ataupun *terms and conditions* yang ada dalam perjanjian KPR yang dianggap telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan telah merugikan debitur.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah tindakan BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya merupakan perbuatan melanggar hukum khususnya ketentuan Undang-Undang Persaingan Usaha, karena BRI tidak memberikan pilihan asuransi lain kepada nasabahnya yang akan mengajukan KPR, melainkan memaksakan kehendak kepada nasabah KPR untuk masuk dalam asuransi konsorsium antara PT. Bringin Life dan Heksa Eka Life Insurance, di mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha. BRI bersama dengan konsorsium dua perusahaan asuransi rekanannya telah melakukan persengkongkolan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa seharusnya BRI meninjau ulang terhadap ketentuan tentang asuransi rekanan dalam pemberian KPR kepada nasabahnya, supaya tidak merugikan nasabah. Nasabah harus diberikan kebebasan untuk memilih asuransi, sehingga harga premi yang harus dibayar oleh nasabah benar benar kompetitif. Demi tercapainya suatu iklim kompetisi usaha atau bisnis yang kondusif dalam usaha di bidang jasa perbankan, lembaga yang berkaitan dengan pengawasan persaingan usaha dan pengawasan di bidang perbankan dalam hal ini KPPU dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya lebih melakukan koordinasi dalam pengawasan secara intens, agar lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tidak merugikan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kagramanto, Budi, *Larangan Persengkongkolan Tender: Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Surabaya: Srikandi, 2008)
- Kusumawati, Lanny, *Aspek Hukum Dalam Persaingan Usaha* (Sidoarjo: Laras, 2010)
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, 'Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2016), 118
- Saputra, Ginanjar Bowo, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal Hukum Private Law, Surakarta: Universitas Sebelas Maret*, VII.2 (2018)